



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 112/PUU-XIII/2015**

Tentang

Sanksi dan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

- Pemohon** : **Pungki Harmoko**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 20/2001) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 20/2001 karena tidak selaras dengan cita-cita dan tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga tidak mampu mewujudkan apa yang telah dicita-citakan di dalamnya, sehingga merugikan secara khusus terhadap Pemohon serta oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
Amar Putusan : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Kamis, 14 Juli 2016.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Penjelasan Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 20/2001 "bertentangan dengan Pasal 28H (1) UUD 1945. Menurut Pemohon pasal *a quo tidak memberikan efek jera dan harus diperberat bagi pelaku tindak pidana korupsi serta pasal a quo* tidak selaras dengan cita-cita dan tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga tidak mampu mewujudkan apa yang telah dicita-citakan di dalamnya, sehingga merugikan secara khusus terhadap Pemohon yakni hilangnya hak dan harapan Pemohon akan terwujudnya cita-cita berdirinya NKRI, yaitu negara yang makmur dan sejahtera.

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Penjelasan Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 20/2001, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadilinya.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat secara jelas dan meyakinkan bahwa dirinya memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai perseorangan warga negara

Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan kerugian tersebut bersifat spesifik atau setidaknya potensial akibat berlakunya Penjelasan Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 20/2001 dan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap permohonan Pemohon *a quo*, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* namun karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan pendapat di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.